



PUTUSAN

Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KOMSERVICO MITRA GLOBAL, berkedudukan di Pergudangan Vivo Business Park, Blok I Nomor 33, Jalan Pembangunan 3, Kelurahan Karanganyar, Tangerang, (dahulu beralamat di Gedung Thamrin City Lantai 6 Nomor 23, Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Muhammad Muslimin, S.H., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinaldi Agusta Fahlevie, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum DAP dan Rekan (Law Office DAP and Partner), berkantor di Jalan Kenari II, Nomor 46, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2017; Pemohon Banding;

L a w a n

- 1. PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA ("LPPNPI")**, berkedudukan di Gedung Air Nav Indonesia, Jalan Ir. H. Juanda, Karanganyar, Neglasari, Tangerang, Banten, diwakili oleh Novie Riyanto Rahardjo, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, berkantor di Graha Deka, Jalan TB. Simatupang Kav. 8, Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017;
- 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, berkedudukan di Wahana Graha, Lantai 1& 2, Jalan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta Selatan 12760, diwakili oleh M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCI Arb., selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Centre), dalam hal ini memberi kuasa kepada Adthiya Yulwansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, berkantor di Office 8, Level 18-A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017;

Para Termohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 799/II/ARB-BANI/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno Hatta Kontrak Nomor KPJB-JB/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 antara Pemohon dengan Termohon adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan *wanprestasi* berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Kontrak Nomor KPJB-JB/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;

4. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno Hatta Kontrak Nomor KPJB-JB/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 antara Pemohon dengan Termohon berakhir sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar prestasi kerja yang telah dilakukan oleh Pemohon sebesar Rp 2.685.143.816,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk menghukum Termohon membayar kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp10.308.496.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak permohonan Pemohon untuk menghukum Termohon membayar kerugian immateriil Pemohon seluruhnya sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
8. Menolak permohonan Pemohon untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum lain (*uit voerbar bij voorraad*);
9. Menolak permohonan Pemohon untuk menghukum Termohon membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya atau keterlambatan melaksanakan isi putusan;
10. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
11. Menghukum Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi sebesar Rp890.718.500,00 (delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Dalam Rekonvensi

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor 06.02/00/LPPNPI/07/2015/214, tanggal 23 Juli 2015, perihal Pemutusan Kontrak Nomor KPJB-JB/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Pekerjaan Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno-Hatta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno Hatta Kontrak Nomor KPJB-JB/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 antara Pemohon dengan Termohon berakhir sejak putusan diucapkan;
4. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp136.801.782.360,00 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk menghukum Termohon Rekonvensi membayar ganti rugi immateriil kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk menghukum Termohon Rekonvensi membayar denda keterlambatan kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari jika Termohon Rekonvensi terlambat membayar ganti kerugian kepada Pemohon Rekonvensi;
7. Menyatakan Pemohon Rekonvensi berhak mencairkan dan memiliki kiriman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Garansi Bank Nomor 21/GB/Bks.Ut/IX/2014, tanggal 29 September 2014, yang telah diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atas permintaan Termohon Rekonvensi sebagai jaminan pelaksanaan Penambahan Workstation E-JAATS di Bandara Soekarno Hatta, yang ditujukan kepada Pemohon Rekonvensi, dengan nilai sebesar Rp6.442.810.000,00 (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang berlaku dari tanggal 18 September 2014 s/d. 14 Agustus 2015 dan saat ini masih berada pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Bekasi, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 19, Bekasi;

8. Menghukum Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi masing masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi sebesar Rp802.048.000,00 (delapan ratus dua juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

1. Menyatakan bahwa putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk menjalankan putusan ini selambat-lambatnya selama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;
3. Menetapkan agar salinan autentik putusan arbitrase ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 799/II/ARB-BANI/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan menolak segala bentuk permohonan eksekusi dan menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan Tergugat II dalam Perkara Nomor

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

799/II/ARB-BANI/2016, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara gugatan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perkara Nomor 799/II/ARB-BANI/2016.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tergugat II dalam perkara Nomor 799/II/ARB-BANI/2016;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I;

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Gugatan Penggugat prematur;

Tergugat II;

Eksepsi gugatan kabur (*obscur*) pembatalan putusan arbitrase seharusnya diajukan dalam bentuk permohonan, bukan gugatan

Bahwa terhadap pemohonan pembatalan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 930/Pdt.Sus.ARB/2016/PNTng. tanggal 21 Februari 2017;

I. Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

III. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arb/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini ditasir sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 21 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2017 diajukan permohonan banding pada tanggal 3 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding 930/Pdt.SUS.ARB/2016/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 15 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 930/Pdt.Sus.ARB/2016/PNTng. tanggal 21 Februari 2017;

Dan mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak segala bentuk permohonan eksekusi dan menunda pelaksanaan eksekusi atas Putusan Terbanding II/semula Tergugat II dalam Perkara Nomor 799/II/ARB-BANI/2016, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam Perkara Gugatan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perkara Nomor 799/II/ARB-BANI/2016;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arb/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Terbanding II/semula Tergugat II dalam Perkara Nomor 799/II/ARB-BANI/2016;
3. Menghukum Terbanding I/semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

Atau, apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Termohon Banding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Mei 2017 dan 26 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 15 Maret 2017 dan kontra memori tanggal 9 Mei 2017 dan 26 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang Undnag Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan penjelasannya, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum baik banding maupun peninjauan kembali, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan banding dari Pemohon banding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bading tidak dapat diterima, maka Pemohon banding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon: **PT. KOMSERVICO MITRA GLOBAL** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018